BAB III
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Pengumpulan Zakat Mal Menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 September 1999. Diharapkan dapat menjadi dasar hukum sebuah pengelolaan zakat yang lebih baik sebagai tuntutnan agama dan tuntunan sosial umat, juga diharapkan dapat memberikan kesejahteraan tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. [1]

Salah satu bagian terpenting dalam undang-undang ini adalah mengatur tentang pengumpulan zakat mal yang didahului dengan penyebutan tentang jenis zakat, harta yang wajib dizakati, penetapan nisab, kadar dan waktunya.

Adapun selengkapnya isi Bab IV tentang Pengumpulan Zakat adalah:

Pasal 11:

(1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah
(2) Harta yang dikenai zakat adalah:
    a. emas, perak dan uang;
    b. perdagangan dan perusahaan;
    c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
    d. hasil pertambangan;
    e. hasil peternakan;
    f. hasil pendapatan dan jasa;
    g. rikaz
(3) Perhitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

---

[1] Bambang Sutiyoso, *Jurnal Hukum dan Keadilan,* (Yogyakarta: UII, 1999), Vol.2, h.56.

Pasal 12:

(1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki;
(2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 13:

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Pasal 14:

(1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama;
(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki unttuk menghitungnya;
(3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15:

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri. [2]

Memperhatikan undang-undang ini, maka sebenarnya yang menjadi prioritas dalam pengumpulan zakat mal, yaitu zakat yang diperoleh dari harta kekayaan. Sedangkan zakat fitrah dalam pengumpulannya tidak ditekankan, karena memang setiap Idul Fitri masyarakat yang mampu berzakat.

Zakat harta atau zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan, kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang

[2] *UU.RI.No.38 Th 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,* (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 167-168.

dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.[3]

Menunjukkan bahwa sebenarnya zakat memiliki sumber yang sangat besar untuk dapat ditarik. Apalagi pengumpulan zakat memang sudah semestinya dilakukan, sebagaimana dipahami dari surah at-Taubah ayat 103, yang artinya: "ambillah zakat dari sebagian harta benda mereka". Karena itu, semua jenis harta yang terdapat pada ayat (2) pasal 11 sebenarnya dapat dikenakan zakatnya, yang menurut Sjechul Hadi Permono jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Unsur ekonomis

Yaitu unsur kehartabendaan, artinya benda yang bernilai ekonomis, ialah benda yang mempunyai nilai tukar atau dapat diuangkan. Karena itu, nasi sesendok tidaklah mempunyai nilai tukar meskipun bermanfaat, akan tetapi kalau sudah mencapai satu porsi, maka mempunyai nilai tukar.

2. Unsur produktif atau dapat diproduksikan

Yaitu benda benda/harta bersangkutan membawa income atau untung bagi yang memilikinya, atau memang harta benda itu sendiri bisa berkembang biak. Jadi harta benda itu dapat mempunyai sifat produktif, dapat menambah penghasilan. [4]

---

[3] Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Ibadah Sosial,* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005), h. 40.

[4] Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat: Menuju Kesejahteraan Sosial,* (Surabaya: CV. Aulia, 2005), h. 160.

3. Milik sempurna

Yaitu harta benda yang dikenakan zakat itu harus milik sempurna bagi orang yang dikenakan zakat. Tidak diperkenankan untuk menunaikan zakat terhadap barang yang bukan miliknya.

4. Diluar kebutuhan primer

Zakat itu dipungut dari orang yang kaya. Dikatakan kaya, ialah orang itu harus mampu untuk membiayai dirinya dan semua keluarga yang wajib ditanggung nafkahnya, termasuk juga terhadap pembantu, untuk semua kebutuhan primer: pangan, sandang, papan dan semua yang termasuk kebutuhan primer. [5]

5. Sempurna satu nisab

Disamping di luar kebutuhan primer (untuk keperluan makan sehari-hari), harta yang dikenakan zakat itu harus mencapai satu nisab. Satu nisab emas murni adalah nisab emas adalah seberat 93,6 gram dan kadar zakatnya adalah 2,34 gram.

6. Selamat dari hutang

Seseorang dapat dikatakan kaya, manakala orang itu tidak mempunyai sejumlah hutang yang mengurangi kemampuannya mencukupi kebutuhan primer dan kelebihan harta satu nisab. Orang mempunyai harta benda satu milyar, tapi mempunyai juga hutang satu milyar, orang itu adalah fakir bukan kaya.

---

[5] *Ibid,* h. 166.

7. Mencapai satu tahun

Harta benda satu nishab itu setelah mencapai satu tahun. Untuk penghasilan bumi,yaitu buah-buahan, biji-bijian dan sebagainya dikenakan zakat manakala sudah panen sempurna. [6]

Namun terhadap zakat mal tersebut ternyata mengenai ayat (3) ini Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang petunjuk pelaksaan zakat mal, yaitu: [7]

No	Jenis Mal/Harta	Nisabnya	Haulnya	Kadar Zakatnya
01.	Zakat Emas	94 gram	1 Tahun	2,5 %
02.	Zakat perak	672 gram	1 Tahun	2,5 %
03	Zakat logam mulia dan Batu Permata	Senilai 94 gram emas	1 Tahun	2,5 %
04.	Zakat uang simpanan, deposito dan surat berharga	Senilai 94 gram emas	1 Tahun	2,5 %
05.	Zakat perusahaan dan perdagangan *(tijarah)*	Senilai 94 gram emas	1 Tahun	2,5 %
06.	Zakat barang tambang *(ma'din)*	Senilai 94 gram emas	1 Tahun	2,5 %
07.	Zakat barang temuan *(rikaz)*	Senilai 94 gram emas	pada waktu ditemukan	10 %
08.	Zakat profesi	Senilai 94 gram emas	1 Tahun	2,5 %
09.	Zakat binatang ternak : a. Kambing, dan biri-	40 ekor	1 Tahun	1. 40-120 = 1 ekor 2. 121-200= 2 ekor

[6] *Ibid,* h. 168.

[7] Untuk lebih lengkapnya Lihat Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, (Kairo: Darul Ihya, t.th), Juz. I, h. 122- 497.

	biri.			3. Setiap bertmbah 100 ekor, makaa kadarnya 1 ekor
	b. Sapi, kerbau, dan kuda.	30 ekor	1 Tahun	1. 30-39 = 1 ekor umur 1 tahun. 2. 40-59 = 1 ekor umur 2 tahun 3. 60-69 = 2 ekor umur 1 tahun 3. Setiap bertmbah 10 ekor, bertam-bah 1ekor umur 2 tahun.
	c. Binatang ternak lainnya	Senilai 94 gram emas	1 Tahun	2,5 %

Memperhatikan banyaknya sumber zakat mal tersebut tentunya merupakan obyek zakat yang besar jika mencapai nisabnya. Sebab, nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan. Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qamariah, tahun Qamariah, panen, atau pada saat menemukan rikaz. [8]

Sementara itu cara pengumpulan zakat menurut pasal 12 bisa dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari si muzakki. Hal ini relevan dengan lafaz ayat 103 surat at-Taubah dan hadis tentang zakat yang menunjukkan "ambillah". Ini

[8] Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Ibadah Sosial, Op.Cit*, h. 41.

menunjukkan dalam pengumpulan zakat disini harus ada upaya yang proaktif dari badan amil zakat sebagai wakil pemerintah untuk mengambil zakat. Artinya tidak pasif hanya menunggu ada yang datang membayar zakat. [9]

Hanya yang menjadi permasalahan adalah mengenai data yang akurat tentang kondisi harta yang dimiliki seseorang. Si pemilik tentu berpikir bahwa harta tersebut merupakan miliknya dan tidak perlu diketahui oleh orang lain tentang jumlahnya dan merupakan wilayah privasinya. Padahal dalam hartanya yang banyak tersebut menurut Islam ada hak-hak kaum mustahiq yang wajib ditunaikan.

Untuk menghindari permasalahan yang terjadi terhadap akurasi kondisi zakat ini, maka tentunya data yang akurat, misalnya melalui sensus ekonomi yang dari hasilnya sangat jelas memuat data kekayaan warga masyarakat dan tingkat kesejahteraannya. Dengan kata lain maka pemerintah secara tidak langsung telah mendata para penerima, mengetahui jumlah mereka dan mengetahui kebutuhan hidup mereka, sehingga mudah untuk menyalurkan zakat kepada para mustahiq zakat. [10]

Dalam hal pengumpulan zakat ini, tampak pula adanya pengkhususan) dimana kerjasama hanya dilakukan dengan lembaga bank. Maksudnya, kerjasama dilakukan dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku

---

[9] Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak,* (Yogyakarta: Tiara Wacana Kencana, 2003), h. 279.

[10] *Ibid,* h. 281.

muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yang kemudian diserahkan kepada badan amil zakat. [11]

Selain pengumpulan zakat ternyata lembaga Badan Amil Zakat juga dapat menerima zakat mal dalam bentuk lainnya yang merupakan bentuk ibadah selain zakat, yaitu infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat. Namun harus dibedakan pula dengan zakat agar tidak tercampur, karena semua mal yang diterima tersebut memiliki arti yang berbeda dengan zakat.

Dapat dijelaskan bahwa: "*Infaq* adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum. *Shadaqah* adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat. *Wasiat* adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya, jika ada. *Waris* adalah harta tinggal seseorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *Kafarat* adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang telah melanggar ketentuan agama. [12]

Namun demikian, secara keseluruhan undang-undang ini tidak memiliki semangat untuk memaksa penunaian zakat oleh si muzakki, jadi sifatnya hanyalah pelengkap saja karena si muzakki sendiri yang menghitung hartanya. Apalagi kalau kembali kepada pasal 11 ayat (3) bahwa perhitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Padahal menurut Tengku H.Muslim Ibrahim, unsur paksaan terdapat dalam zakat, walaupun keikhlasan juga sangat diharapkan. Namun, apabila

---

[11] Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Ibadah Sosial, Loc..Cit.*

[12] *UU.RI.No.38 Th 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Op.Cit,* h.178.

tidak ditunaikan maka akan dapat dikenakan sanksi duniawi yang diserahkan sepenuhnya kepada *waliyul amri*. Juga ada sanksi *ukhrawi* berupa siksaan neraka. Lebih jauh dari itu, apabila ia mengingkari kewajiban membayar zakat yang merupakan rukun Islam yang lima.[13]

Kenyataan yang sangat berbeda adalah di Singapura yang jumlah penduduk muslimnya kurang lebih 450 ribu jiwa (15% dari jumlah penduduk), ternyata pada tahun 1997 peroleh ZIS mencapai kurang lebih S$ 14.300.000 (kurang lebih Rp.71.500.000.000,-). Di negara tetangga tersebut pelaksanaan ibadah zakat, infaq dan shadaqah telah diatur dalam UU.No.71 Tahun 1966 Tentang Adaministrasi Orang-orang Islam, bahagian IV Pasal 57 s/d 73 tentang Wakaf dan Zakat. Di wilayah persekutuan Malaysia (Negara bagian Kuala Lumpur) yang jumlah penduduknya kurang lebih 650 ribu jiwa (50% dari jumlah penduduk), pada tahun 1997 perolehan ZIS mencapai kurang lebih RM 52.800.000 (kurang lebih Rp.105.600.000.000). [14]

Selain itu kurang maksimalnya pengumpulan zakat karena kalau dipahami lebih lanjut, ternyata: "pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak". [15]

---

[13] Tengku H. Muslim Ibrahim, *Hubungan Antara Zakat dan Pajak sebagai Sumber Dana Kemasyarakatan*, dalam B. Wiwoho, et.al, *Zakat dan Pajak,* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2002), h. 172.

[14] Sjechul Hadi Permono, *Op.Cit*, h. 354.

[15] *UU.RI.No.38 Th 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Op.Cit,* h. 179.

Kalau memperhatikan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka sebenarnya potensi zakat yang dapat ditarik sangat besar. Karena mal (harta) yang dapat dijadikan obyek zakat sebenarnya sangat banyak, seperti banyaknya penduduk yang memiliki atau menyimpan emas, majunya kegiatan perdaganagan, dan banyaknya perusahaan, sehingga mampu menghidupkan sektor pendapatan dan jasa. Hasil pertanian dan perkebunan semakin tahunnya meningkat, dan perikanan yang masih belum banyak diusahakan. Juga dari hasil pertambangan batu bara, bijih besi dan tembaga yang sangat besar.

Meskipun tugas pengumpulan zakat sepenuhnya adalah wewenang dari badan amil zakat, namun sifatnya tidak dapat memaksa atau memberikan sanksi bagi muzakki yang melanggar atau enggan membayar zakat. [16] Hal ini nampak jelas dari penjelasan ayat (1) pasal 7 Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu: "Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat, dan oleh masyarakat.[17]

Jadi disini pada sdasarnya dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ini nampak sekali pihak lembaga amil zakat tidak dapat memaksa atas pungutan zakat, dan hanya tergantung kepada kejujuran pihak muzakki saja.[18]

---

[16] Sjechul Hadi Permono, *Op.Cit*, h. 366.
[17] *UU.RI.No.38 Th 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Op.Cit,* h. 176-177.
[18] Sjechul Hadi Permono, *Op.Cit,* h. 364.

B. Analisis Terhadap Pengumpulan Zakat Mal Menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Membicarakan mengenai gambaran pengumpulan zakat mal menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka yang dibicarakan adalah mengenai suatu upaya yang dilakukan untuk mereduksi dan mengkondisikan zakat yang merupakan pranata keagamaan kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan maksud untuk menghimpun dana yang potensial bagi upaya memperhatikan hak-hak kaum faikir miskin dan mustahiq zakat

Dalam hal ini, zakat tidak hanya sebagai kewajiban agama saja, tetapi zakat lebih merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan kepemilikan dalam kekayaan.

Namun demikian, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, ternyata ketentuannya masih bersifat kurang jelas dan hanya sebagai undang-undang pelengkap saja, hal ini tentunya menyulitkan para muzakki dalam membayar zakatnya, apalagi masalah hukum-hukum yang terkait nisabnya, haulnya dan kadar zakatnya. Ketiadaan ketentuan petunjuk teknis yang pasti ini, maka tentunya penarikan zakat mal menjadi tidak optimal dan apa adanya.

Selain itu, sampai pada saat ini, potensi zakat sebagai sarana distribusi dan pemerataan rezeki serta sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan

masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal. Padahal jika potensi zakat ini dikelola dengan baik, maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat, yaitu dapat menjadi sumber permodalan bagi usaha masyarakat yang kurang mampu, sehingga dapat meningkatkan kehidupan ekonominya. Juga dapat digunakan untuk pembangunan lembaga pendidikan keagamaan maupun umum, dan untuk pembangunan sarana ibadah.

Kelemahan mendasar dalam pengumpulan zakat mal ini sangat jelas tentang BAZ (Badan Amil Zakat) yang dalam ketentuannya mengambil zakat atas dasar pemberitahuan muzakki, sehingga kalau tidak diberitahu muzakki maka tidak akan ditarik zakatnya, padahal seharusnya BAZ bersikaf aktif untuk mendatangi muzakki agar mau berzakat.

Permasalahan lainnya, adalah budaya pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik ternyata tetap bertahan, bahkan menjadi trend di masyarakat untuk menunjukkan bahwa muzakki tersebut adalah orang kaya. Namun dalam hal pembagian zakat langsung oleh para muzakki kepada mustahik seringkali menimbulkan permasalahan dan kurang tertibnya pembagian, bahkan ada yang menimbulkan kematian. Kita masih ingat pada tanggal 20 September 2008 atau hari ke-20 Ramadhan 1429 H begitu ramainya stasiun televisi memberikan tentang tragedi zakat di Pasuruan yang menewaskan 23 orang, atau tragedi di Bogor yang menewaskan 2 orang. Hal ini tentunya karena tidak terkoordinasinya pembagian zakat dengan baik, tidak terdatanya mustahik yang berhak sebelum dibagikan zakat, dan tidak meminta bantuan pihak Kepolisian untuk pengamanannya. Selain itu yang jadi permasalahan adalah

pemahaman muzakki yang merasa kurang afdhal kalau tidak membaginya secara langsung kepada mustahik, atau ada juga yang merasa ingin di lihat orang sebagai orang kaya yang mampu berzakat.

Disilah sebenarnya peran serta pemerintah dalam hal pengumpulan zakat diperlukan untuk mendata para mustahik yang pantas menerima zakat dan dari segi pengamanannya.

Selain itu terdapat pula permasalahan, bahwa dalam hal pengumpulan zakat ini tampak pengkhususan kerjasama badan amil zakat dengan pihak lembaga bank. Yang menjadi permasalahan kemudian adalah tidak selamanya bank ada di daerah-daerah di pinggiran kota atau daerah terpencil. Sementara tempat penyimpanan harta yang paling layak didaerah tersebut hanya Kantor Pos, Koperasi, BMT, dan lembaga usaha kecil.

Kemudian timbul pertanyaan, apakah tidak boleh melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian non bank, padahal bisa saja di lembaga non bank tersebut ada juga atau bahkan seluruh harta si muzakki. Karena itu menurut hemat penulis tidak perlu ada pengkhususan tentang kerjasama dengan lembaga perbankan, tetapi bisa dengan lembaga apapun yang mampu melayani pembayaran zakat.

Sementara itu mengenai BAZ ternyata juga malah dibebani dengan menerima pekerjaan lainnya seperti menerima shadaqah dan kafarat, yang tentunya semakin membuat pekerjaannya sulit. Sebab, tugas mereka dalam pengumpulan zakat saja belum tentu berhasil tetapi malah ditambah tugas yang lainnya. Belum lagi tumpang-tindihnya harta kekayaan yang diperoleh,

sehingga bisa saja kesulitan untuk membedakan antara zakat dengan bentuk ibadah lainnya.

Selama ini walaupun ada Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, namun masih setengah hati pelaksanaannya, karena hanya lembaga/badan amil zakat sajalah yang menanganinya. Selain itu memang negara Indonesia bukanlah negara agama atau negara Islam sehingga tidak bisa menerapkan hukum Islam dan memaksana para muzakki untuk berzakat. Jadi peran Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat hanyalah sebagai pendorong saja bagi masyarakat muslim untuk berzakat tanpa ada sanksi bagi yang mengingkarinya.

Dengan demikian, Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat tidak lebih sebagai undang-undang pelengkap yang menjadi pendorong atau penggugah kesadaran bagi pemeluk Islam untuk berzakat.

Disisi lain, pemerintah mempunyai Departemen Agama yang tentu saja perannya dapat dioptimalkan dalam pengelolaan atau pengumpulan zakat. Untuk ditingkat Departemen Agama pusat ada Direktorat Zakat dan Wakaf, di Kanwil Departemen Agama Provinsi ada Kabid penyelenggara Haji, Umrah, Zakat dan Wakaf, di Kantor Departemen Agama Kabupaten ada Kepala Seksi Zakat dan Wakaf. Lembaga yang berada di bawah Departemen Agama tersebut ternyata selama ini kurang di fungsikan. Semua komponen tersebut seharusnya terjun ke lapangan bekerjasama dengan lembaga hukum

pemerintah dan lembaga non pemerintah untuk mengumpulkan zakat, karena itu memang tugas mereka.

Padahal disisi lain mereka selain dapat gaji dari pemerintah bisa juga mendapatkan 1/8 dari harta zakat yang dikumpulkan karena kedudukannya sebagai amil zakat. Jadi sebenarnya mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugasnya sebagai aparat pemerintah dan petugas pengumpul zakat, sebab mereka juga berhak sebagai amail zakat. Karena itu bagi pegawai yang berada di bawah Direktorat Zakat dan Wakaf dan BAZ atau LAZ walaupun tidak disebutkan berhak memperoleh 1/8 harta namunmereka sebenarnya berfungsi sebagai amil zakat yang merupakan bagian dari mustahik zakat.

Nampak sekali bahwa gambaran pengumpulan zakat mal menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini masih kurang lengkap, sehingga masih terjadi hambatan-hambatan dan kendala-kendala mengenai petunjuk teknisnya dan operasionalnya yang diserahkan sepenuhnya kepada lembaga amil zakat yang berstatus lembaga non pemerintah.

Selain itu, ternyata dalam pengumpulan zakat ini menyimpan permasalahan kompleks dalam pengumpulan zakat, seperti muzakki yang menghitung sendiri zakatnya, berharap muzakki meminta bantuan kepada BAZ untuk menghitung zakatnya, dan ternyata zakat yang dibayarkan masih dipotong pajak. Pasal ini tentunya menimbulkan masalah sehingga jumlah

zakat yang dibayarkan sangat sulit dikumpulkan, karena terserah muzakki saja menghitung zakatnya.

Menunjukkan bahwa zakat adalah sebagai rukun Islam ketiga yang berbentuk ibadah *amaliyah ijtima'iyyah* (berdemensi ekonomi dan sosial) adalah memiliki fungsi dan peranan yang sangat strategis dalam syariat Islam. Oleh karena itu tidak ada unsur sukarela dalam pembayarannya tetapi merupakan kewajiban yang bersifat pasti.

Kondisi yang tergambar demikian menimbulkan pertanyaan didalam hati kita sebagai seorang muslim, apakah hal itu menunjukkan bahwa pengumpulan zakat yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga masyarakat miskin yang mestinya dapat dibantu melalui penyaluran zakat tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya tidak dapat terwujud, karena orang yang mestinya berhak menerima zakat itu tidak menikmatinya.

Selain itu, menurut Ustadz Ismail Yusanto kalau kita perhatikan ternyata hanya sebagian saja pemimpin yang memberikan contoh dalam pembayaran zakat, para pemimpin, seperti Presiden para menteri, kepala daerah/Gubernur, Bupati dan pejabat-pejabat lainnya ternyata masih kurang responsif terhadap pengumpulan zakat, mereka itu kurang perhatian, tidak semuanya memberikan contoh bagaimana berzakat yang baik dan berapa jumlahnya tidak diketahui.[19] Walaupun ternyata Presiden yang menyerahkan zakat penghasilannya sekitar Rp.134 juta kepada ketua BAZ Nasional

[19] Metro TV, 23 September 2008; *Renungan: Zakat dan Problematika Kemiskinan.*

Prof.DR.Didin Hafiduddin,[20] namun ternyata tidak dikuti oleh lembaga yang lainnya, sehingga pembayaran zakat masih sedikit saja yang melakukannya. Sementara kalau dikelola dengan baik, pemasukan dana yang diperoleh masyarakat melalui zakat banyak sekali dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan umat Islam.

Khususnya di Kalimantan Selatan sekarang ini banyak tumbuh orang kaya baru yang berhasil dari bisnis usaha batu bara, perkebunan karet, perkebunan sawit, pendulangan intan, dan berbagai usaha lainnya. Hal ini terbukti dengan salah satunya adalah nampak sekali menurut Banjarmasin Post edidi 15 dan 16 Maret 2008 bahwa jumlah mobil mewah yang berseliwiran di jalan-jalan Kota Banjarmasin dan di wilayah Kalimantan Selatan jauh lebih banyak dari yang ada di Jakarta, bahwa ada pengusaha yang setahunnya untuk membayar pajak mobilnya mencapai Rp. 700 juta. [21]

Jadi tidak tepat sepenuhnya bahwa muzakki saja yang harus aktif, sementara BAZ menunggu permintaan muzakki untuk menghitung zakatnya, padahal seharusnya BAZ harus aktif mendatangi dan meminta kepada para muzakki untuk berzakat, dan tentu saja pihak BAZ harus pula mampu meyakinkan bahwa zakat mal yang dikeluarkan muzakki itu dijamin dapat sampai kepada yang memerlukan. Salah satu cara untuk meyakinkan para muzakki adalah seperti yang dilakukan BAZ Provinsi Kalsel yang mengumumkannya melalui koran Banjarmasin Post.

---

[20] Metro TV, 25 September 2008.
[21] Banjarmasin Post, tanggal 15 dan 16 Juni 2008., 25 September 2008.

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tersebut, nampak sekali tergambar bahwa masalah pengumpulan zakat *mal* (zakat harta) memang sulit dilakukan dalam pelakasanaannya.

Padahal kalau mampu dikumpulkan dan muzakki mau membayar zakat mal sesuai dengan ketentuan agama Islam, dan pemanfaatannya juga hanya digunakan untuk kepentingan umat Islam semata-mata, maka akan sangat membantu terhadap orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang yang jompo, penyandang cacat, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam. Selain itu, kekurang yakinan masyarakat terhadap pengumpulan dan penyaluran zakat tersebut, apakah yang dibayarkan itu memang betul-betul sampai kepada yang berhak, atau hanya habis karena biaya operasional pengelola zakat saja.

Dapat dikatakan bahwa gambaran pengumpulan zakat mal menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat masih sulit dalam pelaksanaanya masih kurang, sehingga masih banyak kendala-kendala.

C. Tinjauan Hukum Islam Pengumpulan Zakat Mal Menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Permasalahan pengumpulan zakat mal menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka kalau dikaitkan dengan konsepsi tentang zakat sebagai rukun Islam ketiga dan sebagai ibadah yang berbentuk *amaliyah ijtima'iyyah* (berdemensi ekonomi dan sosial) tentunya diharapkan memiliki fungsi dan peranan strategis dalam syariat Islam.

Juga dapat membersihkan dan mensucikan masyarakat dari saling dengki, dari kegoncangan dan fitnah. Wajarlah jika zakat disebut sebagai ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatan.[22]

Menunjukkan bahwa, orang yang mematuhi dan menunaikan zakat menjadi bukti seseorang memiliki loyalitas dan integritas berjamaah yang sangat tinggi dan mulia. Zakat selain sebagai sebuah bentuk pelaksanaan rukun Islam yang wajib ditunaikan, juga dapat memberi keuntungan spritual kepada pemberinya dan dapat memberi keuntungan materi kepada si penerimanya, juga dapat memperkecil penimbunan dan menggalakkan penanaman modal dalam upaya memberantas kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja lewat perekonomian yang lebih luas dan menyeluruh. [23]

Memperhatikan gambaran pengumpulan zakat mal menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka yang dibicarakan adalah mengenai upaya menghimpun dana yang potensial bagi upaya memperhatikan hak-hak kaum faikir miskin dan mustahiq zakat, sebagaimana dimaksudkan firman Allah pada surah at-Taubah ayat 60:

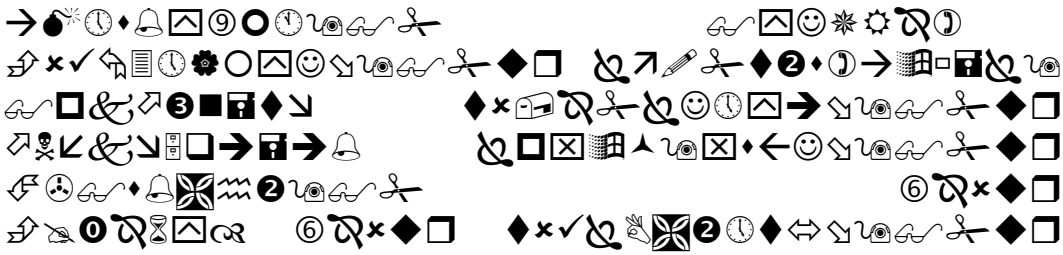

[22] Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Hati dan Jiwa*, (Jakarta: Bulan Binatang, 1986), h. 25.

[23] Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 28.

☎ .

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah...[24]

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa zakat tidak hanya sebagai kewajiban agama saja, tetapi zakat lebih merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan kepemilikan dalam kekayaan.

Dapat dikatakan, bahwa sampai pada saat ini potensi zakat sebagai sarana distribusi dan pemerataan rezeki serta sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal. Padahal jika potensi zakat ini dikelola dengan baik, maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat.

Kalau kita mempelajari sejarah hukum Islam, maka sebenarnya secara historis ada contoh pengumpulan zakat yang sangat baik dan berhasil, yaitu menurut Asy-Syaukani, bahwa zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah, melalui aparatur negara yang disebut oleh Allah dengan *"al-amilina alaina"*.[25] Fakta menjelaskan bahwa Rasulullah SAW. telah terlibat langsung menjadi komando tertinggi dalam berbagai kegiatan pengumpulan zakat. Beliau mengutus Umar bin Khattab ra. pergi memungut zakat di wilayah Mekkah dan

---

[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op.Cit*, h. 288.

[25] Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nailul Authar Syarah Muntaqal Akhbar,* (Kairo: Musthafa al-Babil Halabi wa Auladuh, t.th), Jilid. II, h. 190.

Madinah, mengutus Mu'adz bin Jabal ke wilayah Yaman, dan mengangkat Ibnu Lutabiyah, Ibnu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dhaddaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin as-Samit sebagai petugas pemungut zakat.

Dalam sejarah Islam, pernah dicatat bahwa khalifah Abu Bakar Siddik ra. pernah memerangi orang yang tidak mau membayar zakat walaupun ia telah mendirikan shalat, karena mereka yang tidak mau berzakat dianggap telah keluar dari Islam (murtad). [26]

Begitu juga halnya terjadi dalam masa pemerintahan Khalifah Umar ra. bahwa sebagai khalifah ternyata terlibat langsung dalam pengumpulan zakat. Beliau memerintahkan pengumpulan zakat dengan prinsip keadilan dengan mengambil zakat dari harta yang sifatnya pertengahan (antara yang terbaik dan terjelek). Umar ra. selalu berusaha campur tangan langsung dalam pengumpulan zakat, baik langsung memungutnya langsung dari para muzakki, maupun menyurati berbagai kepala wilayah (penguasa) dan para pemilik harta untuk berzakat. Bagi yang menolak berzakat, maka tidak akan memperoleh pelayanan dan jaminan keselamatan dari negara.[27] Jadi campur tangan pemerintah dalam pengumpulan zakat memang diperlukan, karena hasilnya juga untuk kebaikan masyarakat bersama.

Dalam sejarah pengumpulan zakat, hukum Islam mencatat bahwa pengumpulan dan pengelolaan zakat yang paling sukses adalah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz diterangkan bahwa khalifah sangat

---

[26] Muhammad, *Op.Cit,* h. 28.

[27] Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab,* terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 45-51.

komitmen dengan pengumpulan zakat, mengawasi pengumpulannya, dan banyak mengangkat petugas-petugas pemungut zakat. Pada saat itu kehidupan masyarakat sangat sejahtera, sampai-sampai pemerintahan kesusahan mencari orang yang berhak menerima zakat *(mustahik)* karena sangat banyak zakat yang dikumpulkan oleh para petugasnya dan penyalurannya yang tepat, sehingga kehidupan ekonomi rakyat miskin terbantu dan bahwa mereka mampu berzakat.[28]

Catatan sejarah tersebut sebenarnya dapat menjadi referensi bagi pegawai yang ditunjuk menangani zakat atau oleh BAZ untuk berusaha menggali zakat dari para muzakki, walaupun tidak boleh dengan pemaksaan atau penekanan karena Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat hanyalah undang-undang pelengkap saja dan tidak memaksa.

Oleh karena itu, hukum Islam memandang bahwa dalam hal pengumpulan zakat, tidak hanya muzakki yang aktif untuk berzakat tetapi juga lembaga zakat yang dibentuk pemerintah atau badan yang memang mempunyai tugas dalam pengumpulan zakat juga harus aktif untuk mengumpulkannya. Hal ini sesuai dengan defenisi zakat menurut Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, defenisi zakat adalah:

اسم لقدر من المال مخصوص يصبرف لأصناف مخصوصة بشرائط. [29]

[28] A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj.Mukhtar Yahya, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 132.

[29] Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, (Semarang: Toha Putra, t.th), Juz. I, h. 172.

Artinya: "Suatu nama yang khusus untuk menentukan kadar harta-benda yang akan diserahkan kepada *ashnaf* (golongan) tertentu, dengan syarat-syarat (yang tertentu pula). [30]

Oleh karena itu BAZ dan LAZ harus bisa menyakinkan muzakki untuk berzakat karena demi kebaikan muzakki sendiri, sebagaimana dimaksudkan dalam firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 103:

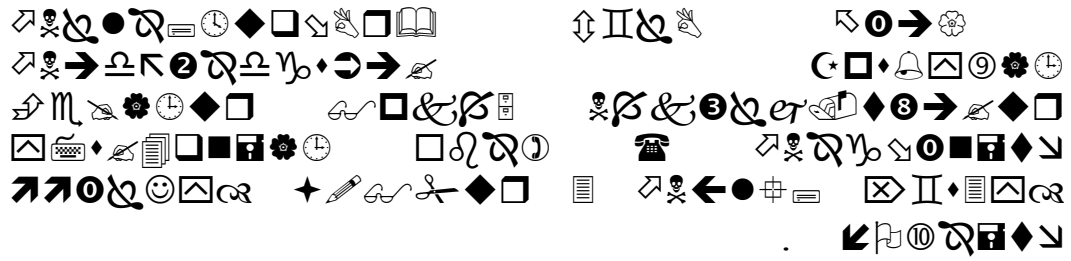

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.[31]

Oleh karena itu sebagai sebuah kewajiban, meskipun nampak sekali gambaran pengumpulan zakat mal menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat masih kurang sempurna dan ada kendala-kendalan dalam pelaksananannya. Namun apabila tidak ditunaikan maka akan ada sanksi *ukhrawi* berupa siksaan neraka. Lebih jauh dari itu, apabila ia mengingkari kewajiban membayar zakat yang merupakan rukun Islam yang lima, sebagaimana hadis riwayat Bukhari berikut:

---

[30] Majdudin, *Masailul Fiqhiyah; Berbagai Kasus yang Dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini,* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h.161.

[31] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op.Cit,* h. 297.

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :بني الاسلام على خمس: شهادة ان لاإله الا الله محمدا عبده ورسوله وإ قام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. (رواه الخاري). [32]

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra., dia berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda: "Islam itu dibangun atas lima pondasi, yaitu syahadat; bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji, dan pusa Ramadhan. (HR. Bukhari).

Jadi harus ada upaya perbaikan-perbaikan dalam pengumpulan zakat dan menyadarkan tentang pentingnya zakat untuk membantu masyarakat yang masih kekurangan. Sebab, dari data yang disampaikan oleh Abu Syaukani (Direktur Rumah Zakat Indonesia DSUQ), digambarkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2004 adalah mencapai Rp. 9 triliun. Namun hingga kini baru Rp.250 miliar arau 2,7% saja yang berhasil dihimpun oleh lembaga-lembaga pengelola zakat. [33]

Kondisi yang tergambar demikian menimbulkan pertanyaan didalam hati kita sebagai seorang muslim, apakah hal itu menunjukkan bahwa pengumpulan zakat yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga masyarakat miskin yang mestinya dapat dibantu melalui penyaluran zakat tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya tidak dapat terwujud, karena sebagai orang yang mestinya berhak menerima zakat itu tidak menikmatinya.

---

[32] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz.1, h. 9.

[33] M. Arif Mufriani, *Akutansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.123.

Dengan demikian menurut hukum Islam dari gambaran pengumpulan zakat mal menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memang sudah ada upaya pemerintah dalam pengumpulan zakat, namun masih lemah karena tidak ada sanksi hukum bagi yang mengingkarinya sebab negara Indonesia bukanlah negara agama atau negara Islam, sehingga sangat berharap kepada kesadaran muzakki untuk berzakat dan peran optimal lembaga seperti BAZ, LAZ dan pegawai Depertemen Agama untuk menggalinya dari para muzakki.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka sebenarnya permasalahan dalam pengumpulan zakat mal dalam Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah:

1. Undang-undang tersebut hanyalah pelengkap saja karena tidak ada sanksi bagi yang melanggarnya.
2. Masih belum optimalnya peran BAZ, LAZ dan pegawai Depertemen Agama yang berada dibawah Biro Zakat dan Wakaf untuk menggalinya dari para muzakki. Selain itu mereka memang belum mampu untuk meyakinkan muzakki bahwa harta yang diselarahkan kepada mereka memang berhak dan terjamin pertanggung-jawabannya.
3. Masih kurang sadarnya muzakki untuk menyerahkan zakatnya melalui lembaga-lembaga yang ditinjuk pemerintah dan lebih suka langsung menyerahkannya kepada mustahik.

4. Para pejabat negara seperti Menteri, DPR, Gubernur dan Bupati masih belum memberikan contoh yang baik tentang berzakat atau menyerahkannya kepada BAZ, sehingga belum bisa jadi panutan bagi masyarakat.

Adapun solusi dari permasalahan yang ada dalam Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah :

1. Pemerintah harus merevisi Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sehingga kekurangan-kekurangan didalamnya dapat diperbaiki, seperti tentang hak BAZ dan LAZ yang mem peroleh 1/8 dari zakat karena mereka sebagai amil zakat.
2. Harus ada peraturan yang tegas bagi para pejabat negara yang beragama Islam seperti Presiden, Menteri, DPR, Gubernur, Bupati dan Kepala Dinas diwajibkan atau diinstruksikan untuk berzakat atau menyerahkannya kepada BAZ, sehingga bisa jadi panutan bagi masyarakat.
3. Harus ada gerakan bersama untuk membayar zakat melalui lembaga-lembaga amil zakat dan lembaga-lembaga tersebut juga harus amanah dalam mengelolanya.
4. Dibeberapa daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam harus dibuatkan Perda tentang zakat baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam pembayaran zakat oleh para muzakki.